

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR : 61/KP/II/1988

TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN
PUKUP DAN PESTISIDA BERSUBSIDI

MENTERI PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan Program Pemerintah di bidang Peningkatan Produksi Pertanian terutama Produksi Pangan, perlu untuk meningkatkan dan mendayagunakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Wilayah Unit Desa sesuai dengan kebutuhan petani ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) agar dapat memegang peranan utama dalam kegiatan perekonomian di pedesaan, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Buatan dan Obat-Obatan Pemberantas HamaTanaman ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kabinet pembangunan IV ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
- Memperhatikan : Pengarahan Bapak Presiden RI pada Rapat Paripurna Kabinet Pembangunan IV tanggal 30 Desember 1987

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
- PERTAMA : (1). Pupuk Bersubsidi dipergunakan untuk keperluan Intensifikasi dan Non Intensifikasi Pertanian melalui Kredit dan Swadana;
- (2). Pestisida Bersubsidi dipergunakan untuk keperluan Intensifikasi dan Non Intensifikasi Pertanian melalui Kredit dan Swadana untuk tanaman padi, palawija, sayuran, dan tanaman perkebunan tertentu.
- KEDUA : Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi baik yang berasal dari Produksi Dalam Negeri dari Lini I maupun Impor dari Lini II sampai dengan Lini IV sepenuhnya menjadi tanggung jawab :
- a. PT. Pusri untuk Pupuk Bersubsidi ;
- b. PT. Pertani untuk Pestisida Bersubsidi.
- KETIGA : Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida bersubsidi pada Diktum KEDUA diatas, diatur sebagai berikut :
- (a). Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sampai Lini III dilakukan oleh PT Pusri dan PT Pertani.
- (b). PT Pusri dan PT Pertani menunjuk Penyalur Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
- (c). Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dari Lini III ke Lini IV, dilakukan oleh KUD Penyalur dan PT Pertani.
- (d). Disamping yang tersebut pada huruf (c), penyalur-penyalar lainnya yang selama ini telah ditunjuk sebagai penyalur, tetap melaksanakan penyaluran yang jumlahnya akan dikurangi secara bertahap sampai dengan April 1989.
- (e). Dalam hal KUD Penyalur di daerah tertentu belum dapat melaksanakan tugasnya, maka

PT Pertani bertindak sebagai Penyalur Penyangga.
(f). PT Pusri dan PT Pertani menetapkan syarat-syarat pembayaran.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Penjualan Eceran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dari Lini IV ke Petani, dilakukan oleh KUD Pengecer dengan bekerjasama atau melalui Kelompok Tani dan Pengecer Swasta.
- KELIMA : (a). Secara bertahap peranan KUD sebagai Penyalur dan Pengecer ditingkatkan, agar kebutuhan pupuk untuk petani seluruhnya dapat disalurkan melalui KUD.
(b). Pemantauan keragaan (performance) penyaluran dari KUD dilakukan oleh Tim Interdep KUD Penyalur yang akan ditetapkan oleh Menteri Koperasi.
- KEENAM : Bagi Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan Penyaluran dan Penjualan Eceran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi diberikan Kredit Modal Kerja dari Perbankan dengan menggunakan Scheme perkreditan kepada Koperasi dalam rangka pengadaan barang berprioritas tinggi.
- KETUJUH : Harga Pupuk dan Pestisida Bersubsidi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : PT Pusri dan PT Pertani diwajibkan menyampaikan secara berkala laporan mengenai Pengadaan, Penyaluran dan Persediaan Stock Pupuk dan Pestisida Bersubsidi kepada Departemen terkait.
- KESEMBILAN : Ketentuan-Ketentuan pelaksanaan dari Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi.
- KESEPULUH : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 1075/KP/VIII/1984 tanggal 30 Agustus 1984 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 April 1988.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 27 Februari 1988

MENTERI PERDAGANGAN

a.i.

ttd

BUSTANIL ARIFIN, SH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan)
2. Menteri Koordinator Bidang EKUI N dan Pengawasan Pembangunan
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
4. Menteri / Sekretaris Negara
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas
7. Menteri Keuangan
8. Menteri Koperasi
9. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas
10. Menteri Kehutanan
11. Menteri Perindustrian
12. Menteri Perhubungan
13. Menteri Transmigrasi

14. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan
15. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan
16. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras
17. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
18. Menteri Muda / Sekretaris Kabinet
19. Sekjen, Irjen dan Para Dirjen serta Ketua Badan di lingkungan Departemen Perdagangan
20. Direksi Bank Indonesia
21. Direksi Bank Rakyat Indonesia
22. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I /Ketua Satuan Pembina Bimas
23. Kepala Kantor Wilayah Perdagangan seluruh Indonesia
24. Direksi PT PUSRI
25. Direksi PT PERTANI
26. Direksi Perum PKK